

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PDPB KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI TRIWULAN IV TAHUN 2025

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU No. 1 Tahun 2025 tentang PDPB; KPU Kabupaten Batang Hari telah melakukan rekapitulasi PDPB melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Batang Hari nomor 68/PL.01.2-BA/1504/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Triwulan IV (Keempat) Tahun 2025;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi UU; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota; PKPU No. 1 Tahun 2025 tentang PDPB;

- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi PDPB Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Triwulan IV Tahun 2025.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Desember 2025.
- Lampiran : 1 hlm.